



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FITRIADI bin SAMLANI;**
Tempat lahir : Kurau;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 12 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja RT 002 RW 001,
Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI bin SAMLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300Dikembalikan kepada Saksi Lodi Etem bin Etem;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/Eoh.2/Kpuas/0424 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa FITRIADI Bin SAMLANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Sdr. APOI (Daftar Pencarian Orang) adalah karyawan atau pekerja di tempat Saksi LODI ETEM, dimana Saksi LODI ETEM memberikan upah kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO).

Bahwa Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) sebagai karyawan dari Saksi LODI ETEM bertugas untuk mendulang emas di daerah Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melakukan pekerjaannya, Saksi LODI ETEM memfasilitasi alat atau sarana kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) berupa 1 (satu) unit perahu beremsin motor, 1 (satu) unit Mesin Dongfeng, 1 (satu) Unit Kato Sedot, dan bahan bakar solar dimana semua barang tersebut diserahkan oleh Saksi LODI ETEM kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO).

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di Tahun 2024, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) merasa bosan di tempat kerja dan ingin pulang ke kampung halaman, namun terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) tidak mempunyai uang untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) menghubungi Saksi LODI ETEM untuk meminjam uang yang rencananya untuk digunakan pulang kampung, namun Saksi LODI ETEM tidak memberikan ijin dan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk pulang ke kampung. Kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. APOI (DPO) memberikan ide kepada terdakwa untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok beserta mesinnya yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk bekerja. Kemudian terdakwa menyetujuinya, selain itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) juga membawa 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) pergi menuju ke arah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok serta membawa 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik Saksi LODI ETEM. Ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. APOI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Setelah sampai di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) berpisah dimana terdakwa pergi menuju ke rumahnya yaitu ke Desa Gunung Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. APOI (DPO) tinggal di Banjarmasin hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa FITRIADI Bin SAMLANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) adalah pendulang emas di daerah Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) difasilitasi oleh Saksi LODI ETEM berupa 1 (satu) unit perahu beremsin motor, 1 (satu) unit Mesin Dongfeng, 1 (satu) Unit Kato Sedot, dan bahan bakar solar dimana semua barang tersebut diserahkan oleh Saksi LODI ETEM kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO).

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di Tahun 2024, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) merasa bosan di tempat kerja dan ingin pulang ke kampung halaman, namun terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) tidak mempunyai uang untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) menghubungi Saksi LODI ETEM untuk meminjam uang yang rencananya untuk digunakan pulang kampung, namun Saksi LODI ETEM tidak memberikan ijin dan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk pulang ke kampung. Kemudian Sdr. APOI (DPO) memberikan ide kepada terdakwa untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok beserta mesinnya yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk bekerja. Kemudian terdakwa menyetujuinya, selain itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) juga membawa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) pergi menuju ke arah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok serta membawa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik Saksi LODI ETEM. Ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. APOI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Setelah sampai di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) berpisah dimana terdakwa pergi menuju ke rumahnya yaitu ke Desa Gunung Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. APOI (DPO) tinggal di Banjarmasin hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa FITRIADI Bin SAMLANI bersama dengan Sdr. APOI (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) adalah pendulang emas di daerah Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) difasilitasi oleh Saksi LODI ETEM berupa 1 (satu) unit perahu beremsin motor, 1 (satu) unit Mesin Dongfeng, 1 (satu) Unit Kato Sedot, dan bahan bakar solar dimana semua barang tersebut diserahkan oleh Saksi LODI ETEM kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO).

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di Tahun 2024, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) merasa bosan di tempat kerja dan ingin pulang ke kampung halaman, namun terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) tidak mempunyai uang untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) menghubungi Saksi LODI ETEM untuk meminjam uang yang rencananya untuk digunakan pulang kampung, namun Saksi LODI ETEM tidak memberikan ijin dan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk pulang ke kampung. Kemudian Sdr. APOI (DPO) memberikan ide kepada terdakwa untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok beserta mesinnya yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk bekerja.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyetujuinya, selain itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) juga membawa 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) pergi menuju ke arah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok serta membawa 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik Saksi LODI ETEM. Ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. APOI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Setelah sampai di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) berpisah dimana terdakwa pergi menuju ke rumahnya yaitu ke Desa Gunung Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. APOI (DPO) tinggal di Banjarmasin hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin dromping, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP.

ATAU

Keempat

Bahwa FITRIADI Bin SAMLANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) adalah pendulang emas di daerah Sungai DAS daerah Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) difasilitasi oleh Saksi LODI ETEM berupa 1 (satu) unit perahu beremsin motor, 1 (satu) unit Mesin Dongfeng, 1 (satu) Unit Kato Sedot, dan bahan bakar solar dimana semua barang tersebut diserahkan oleh Saksi LODI ETEM kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO).

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di Tahun 2024, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) merasa bosan di tempat kerja dan ingin pulang ke kampung halaman, namun terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) tidak mempunyai uang untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) menghubungi Saksi LODI ETEM untuk meminjam uang yang rencananya untuk digunakan pulang kampung, namun Saksi LODI ETEM tidak memberikan ijin dan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk pulang ke kampung. Kemudian Sdr. APOI (DPO) memberikan ide kepada terdakwa untuk pulang ke kampung halaman dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok beserta mesinnya yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) untuk bekerja. Kemudian terdakwa menyetujuinya, selain itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) juga membawa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) pergi menuju ke arah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit klotok serta membawa 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik Saksi LODI ETEM. Ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. APOI (DPO) menjual 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Setelah sampai di Banjarmasin, Terdakwa dan Sdr. APOI (DPO) berpisah dimana terdakwa pergi menuju ke rumahnya yaitu ke Desa Gunung Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. APOI (DPO) tinggal di Banjarmasin hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menjual 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM tersebut.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



alat pompa ns warna merah milik saksi LODI ETEM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lodi Etem bin Etem, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penggelapan kelotok (perahu bermesin motor) beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi, sementara yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO);
- Bahwa awalnya kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) karena dipinjamkan oleh Saksi selaku pemilik sebagai sarana bekerja Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) selaku operator untuk menambang pasir, yang apabila terdapat hasil maka hasilnya akan dibagi di antara Saksi, Terdakwa, dengan Sdr. Apoi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi kerja penambangan pasir di sungai (DAS) Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Sulaiman mendapati kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi, sudah tidak lagi berada di lokasi kerja penambangan pasir tersebut. Kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) yang merupakan orang yang diberi tugas oleh Saksi sebagai operator kelotok tersebut, namun ternyata Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi malahan nomor Saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa kelotok tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) ke Desa Kurau di Kabupaten Tanah Laut,



Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengendarai kelotok tersebut melalui jalur sungai. Selanjutnya Saksi dan Saksi Sulaiman menuju ke Desa Kurau dan sesampainya di sana Saksi dan Saksi Sulaiman mendapati kelotok milik Saksi dalam keadaan tidak dapat dipakai lagi (rusak berat) karena sudah tidak ada mesinnya. Lalu tidak jauh dari lokasi kelotok tersebut ditemukan tepatnya di samping rumah warga Desa Kurau, Saksi dan Saksi Sulaiman menemukan mesin diesel jenis L300 yang merupakan mesin kelotok tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) antara lain berupa: 1 (satu) unit kelotok (perahu bermesin motor) bermesin diesel jenis L300 dan peralatan penambangan pasir yang terdiri dari: 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah, serta minyak solar sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi dari lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang;

- Bahwa atas kehilangan kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300 merupakan sebagian barang milik Saksi yang hilang diambil Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) dan ditemukan oleh Saksi dan Saksi Sulaiman dibuang di daerah Kurau;

- Bahwa kelotok milik Saksi yang ditemukan Saksi dan Saksi Sulaiman di Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sudah dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa sebagian barang milik Saksi yang hilang lainnya seperti mesin dompeng, pompa keong, pompa ns, dan minyak solar belum ditemukan sampai dengan sekarang;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) merupakan orang yang Saksi pekerjaan sebagai operator kelotok milik Saksi yang digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator kelotok tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO) menambang pasir dengan menggunakan kelotok dan mesin dompeng milik Saksi di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan gaji kepada Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO). Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bekerja kepada Saksi dengan sistem bagi hasil. Namun, belum sempat dilakukan pembagian hasil, Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) terlebih dahulu membawa kabur kelotok milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bekerja dengan Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa usaha penambangan pasir yang dimiliki Saksi merupakan usaha penambangan pasir yang tidak berizin (ilegal);
- Bahwa telah dilakukan upaya secara kekeluargaan untuk Terdakwa mengembalikan kerugian yang Saksi derita akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO), tetapi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk mengembalikan (memberi ganti rugi) atas kerugian yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Lodi Etem bin Etem tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman bin Bani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penggelapan kelotok (perahu bermesin motor) beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi Lodi Etem, sementara yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO);
- Bahwa awalnya kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) karena dipinjamkan oleh Saksi Lodi Etem selaku pemilik sebagai sarana bekerja Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) selaku operator untuk



menambang pasir, yang apabila terdapat hasil maka hasilnya akan dibagi di antara Saksi Lodi Etem dengan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi kerja penambangan pasir di sungai (DAS) Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, ketika Saksi menemani Saksi Lodi Etem mendatangi lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang dan mendapati kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem, sudah tidak lagi berada di lokasi kerja penambangan pasir tersebut. Kemudian Saksi Lodi Etem mencoba menghubungi Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) yang merupakan orang yang diberi tugas oleh Saksi Lodi Etem sebagai operator kelotok tersebut, namun ternyata Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi malahan nomor Saksi Lodi Etem diblokir oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Lodi Etem mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa kelotok tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) ke Desa Kurau di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengendarai kelotok tersebut melalui jalur sungai. Selanjutnya Saksi dan Saksi Lodi Etem menuju ke Desa Kurau dan sesampainya di sana Saksi dan Saksi Lodi Etem mendapati kelotok milik Saksi Lodi Etem dalam keadaan tidak dapat dipakai lagi (rusak berat) karena sudah tidak ada mesinnya. Lalu tidak jauh dari lokasi kelotok tersebut ditemukan tepatnya di samping rumah warga Desa Kurau, Saksi dan Saksi Lodi Etem menemukan mesin diesel jenis L300 yang merupakan mesin kelotok tersebut. Selanjutnya Saksi Lodi Etem melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang milik Saksi Lodi Etem yang hilang diambil Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) antara lain berupa: 1 (satu) unit kelotok (perahu bermesin motor) bermesin diesel jenis L300 dan peralatan penambangan pasir yang terdiri dari: 1 (satu) unit mesin dompok, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah, serta minyak solar sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Lodi Etem untuk membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dari lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300 merupakan sebagian barang milik Saksi Lodi Etem yang hilang diambil Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) dan ditemukan oleh Saksi dan Saksi Lodi Etem dibuang di daerah Kurau;
- Bahwa kelotok milik Saksi Lodi Etem yang ditemukan Saksi dan Saksi Lodi Etem di Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa sebagian barang milik Saksi Lodi Etem yang hilang lainnya seperti mesin dompeng, pompa keong, pompa ns, dan minyak solar belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) merupakan orang yang Saksi Lodi Etem pekerjakan sebagai operator kelotok milik Saksi Lodi Etem yang digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator kelotok tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO) menambang pasir dengan menggunakan kelotok dan mesin dompeng milik Saksi Lodi Etem di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa usaha penambangan pasir yang dimiliki Saksi Lodi Etem merupakan usaha penambangan pasir yang tidak berizin (ilegal);

Terhadap keterangan Saksi Sulaiman bin Bani tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Terdakwa membawa kabur barang milik Saksi Lodi Etem tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Lodi Etem;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur barang milik Saksi Lodi Etem tersebut bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Lodi Etem yang dibawa kabur oleh Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) antara lain berupa: 1 (satu) unit kelotok (perahu bermesin motor) bermesin diesel jenis L300 dan peralatan penambangan pasir yang terdiri dari: 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah, serta minyak solar sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter;
- Bahwa awalnya kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) karena dipinjamkan oleh Saksi Lodi Etem selaku pemilik sebagai sarana bekerja Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) selaku operator untuk menambang pasir, yang apabila terdapat hasil maka hasilnya akan dibagi di antara Saksi Lodi Etem dengan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Apoi (DPO) membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut pada tanggal lupa bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dari lokasi penambangan kerja pasir di DAS Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dengan cara: Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) mengangkat mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns ke dalam kelotok bermesin L300. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Apoi (DPO) mengendarai kelotok tersebut melalui jalur sungai dari Desa Lungkuh Layang di Kabupaten Kapuas menuju Desa Kurau di Kabupaten Tanah Laut. Setiba di Desa Kurau Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) juga melepas mesin diesel jenis L300 yang terpasang di badan kelotok tersebut. Setelah itu Sdr. Apoi (DPO) menjual mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns tersebut kepada orang lain, sementara untuk mesin diesel jenis L300 yang rencananya juga akan dijual maka disimpan di samping salah satu rumah warga Desa Kurau, sedangkan untuk kelotok karena sudah dipisahkan dengan mesinnya sehingga tidak dapat dipakai lagi maka ditinggalkan di tepi sungai;
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit pompa keong, dan 1 (satu) unit pompa ns tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Lodi Etem untuk membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dari lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) melakukan perbuatan membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Sdr. Apoi (DPO) selaku yang memiliki ide, lalu Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bersama-sama mengangkat mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns dari lokasi penambangan pasir ke dalam kelotok. Kemudian Terdakwa yang menyiapkan dan mengisi solar untuk bahan bakar kelotok dan menimba air selama perjalanan ke Desa Kurau. Selanjutnya Sdr. Apoi (DPO) yang menjual mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian Sdr. Apoi (DPO) dari penjualan mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa setuju untuk ikut bersama-sama Sdr. Apoi (DPO) membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut karena Terdakwa ingin pulang ke kampung Terdakwa dan karena Terdakwa ingin menjual peralatan penambangan pasir tersebut guna memperoleh keuntungan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300 merupakan sebagian barang milik Saksi Lodi Etem yang diambil Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) secara tanpa izin kemudian disimpan di samping rumah salah satu warga Desa Kurau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) merupakan orang yang Saksi Lodi Etem pekerjakan sebagai operator kelotok milik Saksi Lodi Etem yang digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator kelotok tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO) menambang pasir dengan menggunakan kelotok dan mesin dompeng milik Saksi Lodi Etem di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lodi Etem tidak ada memberikan gaji kepada Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO). Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bekerja kepada Saksi Lodi Etem dengan sistem bagi hasil. Namun, belum sempat dilakukan pembagian hasil, Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) terlebih dahulu membawa kabur kelotok milik Saksi Lodi Etem;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Lodi Etem sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa usaha penambangan pasir yang dimiliki Saksi Lodi Etem merupakan usaha penambangan pasir yang tidak berizin (ilegal);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Lodi Etem akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di lokasi kerja penambangan pasir di sungai (DAS) Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Saksi Lodi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Etem bersama-sama dengan Saksi Sulaiman baru mengetahui telah kehilangan barang milik Saksi Lodi Etem berupa kelotok beserta peralatan penambangan pasir;

- Bahwa benar barang milik Saksi Lodi Etem yang hilang antara lain berupa: 1 (satu) unit kelotok (perahu bermesin motor) bermesin diesel jenis L300 dan peralatan penambangan pasir yang terdiri dari: 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah, serta minyak solar sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter;

- Bahwa benar awalnya kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) karena dipinjamkan oleh Saksi Lodi Etem selaku pemilik sebagai sarana bekerja Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) selaku operator untuk menambang pasir, yang apabila terdapat hasil maka hasilnya akan dibagi di antara Saksi Lodi Etem dengan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO). Namun, ketika Saksi Lodi Etem bersama-sama dengan Saksi Sulaiman mendatangi lokasi kerja penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ternyata kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut sudah tidak lagi berada di lokasi kerja penambangan pasir tersebut. Kemudian Saksi Lodi Etem mencoba menghubungi Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO), namun ternyata Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa benar kemudian Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut dibawa Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) ke Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman menuju ke Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sesampainya di sana Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman mendapati kelotok milik Saksi Lodi Etem dalam keadaan tidak dapat dipakai lagi (rusak berat) karena sudah tidak ada mesinnya. Lalu tidak jauh dari lokasi kelotok tersebut ditemukan tepatnya di samping rumah warga Desa Kurau, Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman menemukan mesin diesel jenis L300 yang merupakan mesin kelotok tersebut. Selanjutnya Saksi Lodi Etem melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dari lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Lodi Etem selaku pemilik;
- Bahwa benar terhadap Sdr. Apoi telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300 merupakan sebagian barang milik Saksi Lodi Etem yang sebelumnya hilang dan ditemukan oleh Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman dibuang di daerah Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kelotok milik Saksi Lodi Etem yang ditemukan Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman di Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa benar sebagian barang milik Saksi Lodi Etem yang hilang lainnya seperti mesin dompeng, pompa keong, pompa ns, dan minyak solar, belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami Saksi Lodi Etem tersebut;
- Bahwa benar Saksi Lodi Etem mempekerjakan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) sebagai operator kelotok milik Saksi Lodi Etem yang digunakan untuk menambang pasir;
- Bahwa benar Saksi Lodi Etem tidak ada memberikan gaji kepada Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO). Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bekerja kepada Saksi Lodi Etem dengan sistem bagi hasil. Namun, belum sempat dilakukan pembagian hasil, Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) terlebih dahulu membawa kabur kelotok milik Saksi Lodi Etem;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator kelotok milik Saksi Lodi Etem tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO) menambang pasir di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, menggunakan kelotok dan peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem, lalu apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi dengan Saksi Lodi Etem;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bekerja dengan Saksi Lodi Etem sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar usaha penambangan pasir yang dimiliki Saksi Lodi Etem merupakan usaha penambangan pasir zirkon (puya) yang tidak berizin (ilegal);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Ketiga : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Keempat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan pidana atau dengan kata lain pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sementara mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Fitriadi bin Samlani, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi**, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, di mana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum sesuatu barang” berarti menguasai atau mengambil atau mempunyai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya atau perbuatan menguasai sesuatu benda kepunyaan orang lain bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud dan bergerak, yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis, namun barang tersebut haruslah bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Lodi Etem bersama-sama dengan Saksi Sulaiman baru mengetahui barang milik Saksi Lodi Etem berupa: 1 (satu) unit kelotok (perahu bermesin motor) bermesin diesel jenis L300 dan peralatan penambangan pasir yang terdiri dari: 1 (satu) unit mesin dompeng, 1 (satu) unit alat pompa keong warna kuning, 1 (satu) unit alat pompa ns warna merah, serta minyak solar sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) liter, yang seharusnya berada di lokasi kerja penambangan pasir di sungai (DAS) Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, sudah tidak lagi berada di lokasi kerja penambangan pasir tersebut. Kemudian Saksi Lodi Etem mencoba menghubungi Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) yang merupakan orang yang disertai tugas oleh Saksi Lodi Etem sebagai operator kelotok tersebut, namun ternyata Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) sudah tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari warga sekitar, Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman menuju ke Desa Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sesampainya di sana Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman mendapati kelotok milik Saksi Lodi Etem dalam keadaan tidak dapat dipakai lagi (rusak berat) karena sudah tidak ada mesinnya. Lalu tidak jauh dari lokasi kelotok tersebut ditemukan tepatnya di samping rumah warga Desa Kurau, Saksi Lodi Etem dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman menemukan mesin diesel jenis L300 yang merupakan mesin kelotok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dengan cara: Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) mengangkat mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns dari lokasi penambangan pasir ke dalam kelotok bermesin L300. Lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Apoi (DPO) mengendarai kelotok tersebut melalui jalur sungai dari Desa Lungkuh Layang di Kabupaten Kapuas menuju Desa Kurau di Kabupaten Tanah Laut. Setiba di Desa Kurau Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) juga melepas mesin diesel jenis L300 yang terpasang di badan kelotok tersebut. Setelah itu Sdr. Apoi (DPO) menjual mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns tersebut kepada orang lain, sementara untuk mesin diesel jenis L300 yang rencananya juga akan dijual maka disimpan di samping salah satu rumah warga Desa Kurau, sedangkan untuk kelotok karena sudah dipisahkan dengan mesinnya sehingga tidak dapat dipakai lagi maka ditinggalkan di tepi sungai. Atas penjualan mesin dompeng, pompa keong, dan pompa ns tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa awalnya kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) karena dipinjamkan oleh Saksi Lodi Etem selaku pemilik sebagai sarana bekerja Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) selaku operator untuk menambang pasir, yang apabila terdapat hasil maka hasilnya akan dibagi di antara Saksi Lodi Etem dengan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Sdr. Apoi (DPO) tidak ada meminta izin kepada Saksi Lodi Etem untuk membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir lalu menjual peralatan penambangan pasir tersebut;

Menimbang bahwa kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut merupakan suatu benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut bukan merupakan milik Terdakwa maupun milik Sdr. Apoi (DPO),

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik



melainkan milik Saksi Lodi Etem, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Lodi Etem telah membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir dari lokasi penambangan pasir di DAS Desa Lungkuh Layang lalu menjual peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut bukanlah miliknya melainkan hanya dipinjamkan untuknya, telah membuktikan bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian **unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang”

Menimbang bahwa pada pokoknya kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah bahwa dalam hal pencurian, barang yang dikuasai masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dikuasainya barang itu sudah ada di tangan si pelaku dan penguasaan barang di dalam tangan si pelaku diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang ada dalam penguasaan pelaku tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan penguasaan barang oleh pelaku tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah, tetapi pelaku justru melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap barang tersebut, sehingga pelaku telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pemberatan dari ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana ketentuan pasal ini dikenakan terhadap terdakwa manakala perbuatan tersebut dilakukan dalam



kaitannya dengan hubungan kerja atau mata pencaharian atau karena ia mendapat upah uang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut terdapat hubungan kerja atau mata pencaharian atau ia mendapatkan upah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lodi Etem dan Saksi Sulaiman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) menguasai kelotok beserta peralatan penambangan pasir untuk melakukan penambangan pasir di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang adalah seizin dan sepengetahuan Saksi Lodi Etem karena kelotok dan peralatan penambangan pasir tersebut dipinjamkan Saksi Lodi Etem kepada Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) sebagai sarana bekerja menambang pasir dengan sistem bagi hasil. Namun, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir lalu menjual peralatan penambangan pasir tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Lodi Etem selaku pemilik;

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator kelotok tersebut adalah bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO) menambang pasir di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang menggunakan kelotok dan peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem, lalu apabila mendapatkan hasil maka hasilnya akan dibagi dengan Saksi Lodi Etem;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kelotok beserta peralatan penambangan pasir tersebut dapat berada dalam penguasaan Terdakwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator sekaligus mitra bagi hasil dari Saksi Lodi Etem dalam kegiatan menambang pasir di sekitar DAS Desa Lungkuh Layang, dengan kata lain kelotok tersebut dikuasai Terdakwa karena didasarkan pada izin yang diberikan Saksi Lodi Etem kepada Terdakwa selaku operator sekaligus mitra bagi hasil kegiatan penambangan pasir dan bukan karena kejahatan. Dengan demikian, **unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena hubungan kerja” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*), yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yakni “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu dengan kata lain bersama-sama melakukan, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik itu dan harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama artinya memiliki tujuan yang sama. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pompe terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana, yaitu mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang memenuhi semua unsur delik sedangkan yang lainnya tidak, dan tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti pada unsur Ad.2. dan Ad.3. dilakukan bersama-sama dan jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur Ad.2. dan Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang mana barang tersebut ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja tersebut, tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan Sdr. Apoi (DPO);

Menimbang bahwa terhadap Sdr. Apoi telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) melakukan perbuatan membawa kabur kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut: Sdr. Apoi (DPO) selaku yang memiliki ide, lalu Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) bersama-sama mengangkat mesin dompok, pompa keong, dan pompa ns dari lokasi penambangan pasir ke dalam kelotok. Kemudian Terdakwa yang menyiapkan dan mengisi solar untuk bahan bakar kelotok dan menimba air selama perjalanan ke Desa Kurau. Selanjutnya Sdr. Apoi (DPO) yang menjual mesin dompok, pompa keong, dan pompa ns tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa dengan menghubungkan keterangan Terdakwa tersebut dengan fakta bahwa Sdr. Apoi telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur Ad.2. dan Ad.3. telah melakukan kerja sama dengan Sdr. Apoi (DPO), di mana atas kerja sama tersebut mengakibatkan kelotok beserta peralatan penambangan pasir milik Saksi Lodi Etem berhasil dibawa kabur oleh Terdakwa dan Sdr. Apoi (DPO) dengan tujuan hendak dijual. Dengan demikian, **unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak dapat mengganti atau mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Lodi Etem bin Etem serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Lodi Etem bin Etem;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI bin SAMLANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel jenis L300;

Dikembalikan kepada Saksi Lodi Etem bin Etem;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

ttd.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)